



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1579/Pdt.G/2018/PA.Bkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan , tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, yang dalam hal ini menguasai kepada **M. Fahrillah, S.H. M.H.** Advokat Pada Kantor Advokat **"FAHRILLAH & PARTNERS"** berkantor di Jalan Jokotole Gg. III Nomor 68 Keraton Bangkalan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Nopember 2018, sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan , tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1579/Pdt.G/2018/PA.Bkl tanggal 13 Nopember 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah menikah pada Hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2014, bertepatan dengan 15 Rabi'ul Awal 1435 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH** Nomor : 0014/14/I/2014, Tanggal 17 Januari 2014;

Putusan nomor «1579/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BahwasejakawalPerkawinannya**Penggugat**dengan**Tergugat**memilihtempat tinggal di rumah orang tua**Penggugat**yaitu di , , KabupatenBangkalan, kuranglebihselama 2 (Dua) Tahun. Dan selanjutnyamemilihtempatkediamanbersama di Rumahsendiri**Penggugat**dan**Tergugat** yang dibangun di atas Tanah hasilpembelian sendiri.dandalamperkawinannyaantara**Penggugat**dengan**Tergugat**telahdikaruniaiseorangAnakPerempuan yang diberinama **xxxxxx** sekarangumur 4 (Empat) Tahun .
3. BahwapadaawalnyaRumahTangga**Penggugat**dengan**Tergugat**rukun, akur dan harmonis, namunsejakawalTahun 2015antara**Penggugat**dengan **Tergugat**seringterjadipertengkarankecil yang disebabkanPihakKetigaatau wanitalain, ketita**Penggugat**mcobabertanyaterhadap**Tergugat**, **tergugat** selalubilangwanitaituhanyatemam lama.
4. Bahwadenganadanyapihakketigatersebut**Penggugat**mcobabersabaruntuk mempertahankanrumahTangganyaapalagisudah di karuniaianak.
5. Bahwakesabaran**Penggugat**tidakbisabertahanketika**Tergugat**ketahuanMenikahlagisecaradiam – diamdenganmantanPacaryadanmengakibatkan pertengkarantara **Penggugat**dengan**Tergugat**, Sehingga pada Puncaknya sekitarpertengahanTahun 2016**Penggugat**memilihkeluwardikediaman bersama meninggalkan **Tergugat**, dan**Penggugat**PulangkeRumah orang tuanyadi , .
6. Bahwasejak**Penggugat**meninggalkan**Tergugat**padatahun 2016 sampaidenganGugatanini di ajukanantara**Penggugat**dengan**Tegugat** sudahtidakadahubunganlagibaiklahirmaupunbantin, danolehkarenanya untukmenyelesaikanpermasalahantersebutgunamemutushubungantaliperkawinanantara**Penggugat**dengan**Tegugat**, Maka**Penggugat**untukmendapat kepastianhukummenempuhpenyelesaiandengancaramengajukanCeraigugat melaluiPengadilan Agama Bangkalan.
7. Bahwaolehkarenakeadandankondisirumahtangga yang demikian dan tidakmungkinibiarkanterusmenerustanpaadanyapenyelesaiandankepastian, makaberdasarkanpasal 39 Undang - undangNomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf F PeraturanPemerintahNomor : 9 Tahun 1975 sudahsepatutnyaperkawinan**Penggugat**dengan**Tergugat**dapatdiputuskare

Putusan nomor «1579/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naperceraiangugatanmengabulkanGugatanCeraigugatPenggugat

ya.

8. **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan – alasan / dalil - dalil diatas, mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Agama Bangkalan segeramemeriksa dan mengadili perkara agar osertamenjatuhkan putusan yang amaryaberbunyi sebagaiberikut;

1. Mengabulkan Ceraigugat **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talaksatu Bain Suhgro **Tergugat** (xxxxxx) terhadap **Penggugat** (xxxxx).
3. Menyatakan perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bangkalan dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH** Nomor : 0014/14/I/2014, Tanggal 17 Januari 2014 adalah putus karena Perceraian.

4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada **Penggugat**

Subsida ir:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap akan tetapi **Tergugat** tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar mau rukun kembali dengan **Tergugat**, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan **Penggugat**, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**;

Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat** tidak hadir sehingga **Tergugat** tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun **Tergugat** tidak hadir, **Penggugat** tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti berupa ;

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0014/14/I/2014, Tanggal 17 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan nomor «1579/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-1);

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasidah nomor 474.4/18896/433.109/2018 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2);

B.Saksi:

1. Xxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak awal tahun 2015 sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan menikah dengan mantan pacarnya dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak awal tahun 2015 sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan menikah dengan mantan pacarnya dan kemudian

Putusan nomor «1579/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.2, ternyata Penggugat telah memilih dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Putusan nomor «1579/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan dua (2) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/14/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkualitas* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak awal tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran serta percekocan, disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan kawin lagi dengan mantan pacar Tergugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin, akhirnya Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga diajukannya gugatan ini sudah lebih 2 tahun dan selama itu Penggugat

Putusan nomor «1579/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan ketidaktatangannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxx yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kawin lagi dengan wanita lain, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dua (2) tahun, selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut sampai tahap akhir persidangan selama lebih dua (2) tahun ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Putusan nomor «1579/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah

Putusan nomor «1579/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya“;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan telah terbukti, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Tsani 1440 Hijriyah, oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.HES sebagai **Ketua Majelis**, Dra. Hj. Farhanah, M.H dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan

Putusan nomor «1579/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh H. Moh Hosen, S.H, sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

H. Supriyadi, S.Ag., M.HES.

Hakim Anggota I,

TTD

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Moh Hosen, S.H.

Perincian Biaya

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp 325.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | :Rp 5.000 ,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | :Rp 6.000 ,- |
| Jumlah | :Rp 416.000,- |
| (empat ratus enam belas ribu rupiah) | |

Putusan nomor «1579/Pdt.G/2018/PA.Bkl», Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)